

## Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kampung Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh

Ledygne Luvita Sesa<sup>1)</sup>, Sabirin<sup>2)</sup>, Hersie Malahayatie Shandra<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh  
E-mail: 220405020@student.ar-raniry.ac.id

### Abstrak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kesejahteraan masyarakat miskin di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, yang masih membutuhkan perhatian, serta perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terutama setelah diberlakukannya sistem digital seperti SIKS-NG, Cek Bansos, dan DTSEN. Permasalahan terkait ketepatan sasaran, keterbatasan literasi digital, serta efektivitas pendampingan menjadi faktor pendorong dilaksanakannya penelitian ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan sembilan informan (pendamping PKH, koordinator PKH kecamatan, ketua RT, ketua kelompok PKH, dan lima Keluarga Penerima Manfaat/KPM), dokumentasi, serta kunjungan rumah, untuk memperoleh gambaran implementasi PKH secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan telah berjalan sesuai pedoman nasional, dengan jumlah KPM meningkat dari 33 pada tahun 2020 menjadi 61 pada tahun 2025, seiring transisi sistem pendataan dari DTKS ke DTSEN yang menggunakan klasifikasi desil kesejahteraan. Namun demikian, masih terdapat ketidakmerataan pemahaman KPM terhadap penggunaan sistem digital, kendala jaringan internet, ketiadaan fasilitas ATM di kampung, serta dinamika sosial ekonomi yang memengaruhi efektivitas program. Pendamping PKH berperan penting dalam fasilitasi administrasi, verifikasi kelayakan, serta penguatan kapasitas KPM melalui pertemuan bulanan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Penelitian ini menyimpulkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat, namun optimalisasi literasi digital, peningkatan akurasi data, dan penguatan pendampingan masih diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, termasuk melalui perluasan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) guna mendorong kemandirian KPM. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan PKH selaras dengan nilai-nilai keislaman mengenai keadilan sosial, ta'awun, dan amanah, serta merekomendasikan penguatan pendekatan berbasis nilai agama, termasuk pelibatan tokoh agama dan sinergi dengan lembaga zakat setempat, untuk memperkuat fondasi moral dan spiritual program dalam mendorong kemandirian keluarga miskin.

Submitted: Agustus; Reviewed: Agustus;  
Accepted: September  
DOI.

### Kata Kunci

Program Keluarga Harapan, implementasi PKH, KPM, kesejahteraan sosial, digitalisasi bantuan sosial, nilai-nilai keislaman

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang dihadapi hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kemiskinan, yang berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan sekaligus menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pemerintah menyadari bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, serta kualitas hidup yang layak. Tanggung jawab negara dalam menangani persoalan ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, serta negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Ketentuan konstitusional tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mengamanatkan penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin, pemberian jaminan dan perlindungan sosial, serta koordinasi sinergis antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam kerangka tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Miskin (KM) yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. PKH bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sekaligus mendorong perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam jangka panjang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, jumlah penduduk Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.751 jiwa. Pada tahun 2025, terdapat 61 KPM PKH di kampung ini, sementara dari total 302 KK yang didata, sebanyak 125 KK dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu berdasarkan musyawarah desa. Sejak tahun 2020, Kementerian Sosial Republik Indonesia mendorong digitalisasi sistem penerimaan peserta PKH melalui aplikasi seperti Cek Bansos dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), yang bertujuan mempercepat pendataan sekaligus memastikan transparansi dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun demikian, implementasi sistem digital ini masih menghadapi hambatan di berbagai wilayah, termasuk Kampung Penuntungan, berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya pengetahuan terkait aplikasi digital, dan sulitnya akses jaringan internet yang stabil, sehingga masyarakat kurang mampu yang belum terbiasa menggunakan teknologi berisiko tidak terdata atau tertinggal dalam memperoleh haknya atas bantuan sosial.

PKH telah dilaksanakan di Kampung Penuntungan, namun hingga kini belum terdapat kajian komprehensif yang menganalisis secara sistematis dampak program tersebut, khususnya dalam konteks pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana implementasi PKH di Kampung Penuntungan, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta bagaimana dampak PKH terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan melakukan asesmen komprehensif terhadap ketiga aspek tersebut, dengan harapan dapat memperkaya kajian akademis mengenai efektivitas bantuan sosial bersyarat sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dan aparatur kampung dalam menyusun kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi ketimpangan digital antara masyarakat miskin dan masyarakat yang lebih mampu mengakses teknologi.

Urgensi penelitian ini semakin terasa mengingat Kampung Penuntungan merupakan representasi khas wilayah pedesaan di Aceh yang menghadapi kerentanan ekonomi struktural akibat ketergantungan tinggi pada satu komoditas, yaitu kelapa sawit, sehingga fluktuasi harga pasar berdampak langsung pada

stabilitas pendapatan mayoritas warga. Dalam konteks semacam ini, keberadaan bantuan sosial bersyarat seperti PKH menjadi jaring pengaman yang krusial, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh sejauh mana sistem penyaluran dan pendataan mampu menjangkau masyarakat dengan kondisi geografis dan literasi digital yang beragam. Ketika pemerintah pusat terus mendorong percepatan digitalisasi layanan sosial melalui berbagai aplikasi dan sistem informasi terpadu, kesenjangan antara kecepatan transformasi teknologi dengan kesiapan masyarakat di tingkat akar rumput berpotensi menciptakan bentuk baru eksklusi sosial, di mana kelompok yang seharusnya paling diuntungkan oleh program justru menghadapi hambatan tambahan dalam mengakses haknya.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mendokumentasikan dinamika transisi kebijakan nasional dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah perubahan besar dalam arsitektur data kesejahteraan sosial Indonesia yang berdampak langsung pada penetapan kelayakan KPM di tingkat lokal. Memahami bagaimana transisi kebijakan berskala nasional ini diterjemahkan dan dijalankan dalam konteks spesifik sebuah kampung menjadi kontribusi penting bagi evaluasi kebijakan sosial yang lebih luas, sekaligus memberikan pembelajaran bagi wilayah lain dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang serupa.

Kepedulian terhadap kaum dhuafa dan fakir miskin merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Islam yang menjadikan penelitian ini juga relevan dari sudut pandang nilai-nilai keislaman. Al-Qur'an secara tegas menempatkan perhatian terhadap fakir miskin sebagai bagian dari keimanan, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Ma'un ayat 1-3, yang menyebut pendusta agama sebagai orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Demikian pula Surah Al-Baqarah ayat 177 menegaskan bahwa kebajikan sejati bukan sekadar menghadapkan wajah ke arah timur atau barat, melainkan mencakup pemberian harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan (Surah Al-Ma'idah ayat 2) menjadi landasan etis bagi keberadaan program bantuan sosial bersyarat seperti PKH, yang pada hakikatnya merupakan wujud kolektif dari tanggung jawab sosial negara dan masyarakat terhadap kelompok rentan, sejalan dengan konsep ukhuwah dan solidaritas sosial yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mengevaluasi aspek teknis dan administratif implementasi PKH, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka nilai keislaman mengenai keadilan sosial (al-'adalah al-ijtima'iyah) dan pemenuhan hak-hak dasar kaum lemah sebagai bagian dari maqashid syariah, khususnya pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs) dan pemeliharaan harta (hifz al-mal).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Penelitian Terdahulu***

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi PKH di berbagai wilayah Indonesia. Alfiyaturrohman dan Setiawan (2023) meneliti implementasi PKH di Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dan menemukan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai pedoman serta membantu meringankan biaya pendidikan dan kesehatan warga, namun belum sepenuhnya mampu mengurangi angka kemiskinan karena minimnya pemberdayaan ekonomi yang signifikan. Khumaidi

dan Zahro (2024) yang meneliti implementasi PKH di Kelurahan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, menemukan dampak positif pada bidang pendidikan dan kesehatan, namun turut mencatat peningkatan jumlah KPM dari 152 pada tahun 2022 menjadi 195 pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan justru bertambah meski program telah berjalan. Yahriani meneliti kontribusi PKH dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan 16 informan yang dipilih menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif berupa meringankan beban pengeluaran, meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, serta memungkinkan penyelesaian pendidikan dasar sembilan tahun, tetapi juga mengungkap dampak negatif berupa ketidaktepatan sasaran dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Liahati dan Larasati meneliti implementasi PKH di Kelurahan Sisir, Kota Batu, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan snowball sampling, dan menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan PKH bergantung pada empat hal penting, yaitu proses komunikasi, sumber daya, disposisi, serta birokrasi yang bertanggung jawab, dengan faktor penghambat utama berupa kurangnya respons dari atasan terhadap permasalahan yang dihadapi peserta PKH.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu memperlihatkan pola yang konsisten: PKH secara umum berhasil meringankan beban pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, namun belum secara signifikan mengurangi angka kemiskinan struktural karena minimnya pemberdayaan ekonomi, serta masih menghadapi persoalan berulang berupa ketidaktepatan sasaran dan risiko ketergantungan. Kajian khusus mengenai implementasi PKH pada era digitalisasi sistem pendataan-mencakup penggunaan aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, dan transisi menuju DTSEN-pada konteks wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital seperti Kampung Penuntungan masih terbatas, sehingga menjadi celah penting yang diisi oleh penelitian ini.

### ***Kerangka Pemikiran***

Implementasi kebijakan publik, menurut Van Meter dan Van Horn, merupakan tindakan-tindakan yang mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gordon mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat berwenang untuk mencapai tujuan program, sementara Pasalong menekankan pentingnya menyikapi bias dalam implementasi kebijakan sebagai isu krusial agar kebijakan dapat berhasil dilaksanakan. Inti fundamental dari implementasi adalah membangun hubungan dan mata rantai dalam rangkaian kebijakan, mencakup empat unsur utama: adanya kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan orientasi terhadap masa depan dalam kurun waktu tertentu.

PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007, dikenal secara internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT), yang terbukti efektif menanggulangi kemiskinan kronis di berbagai negara. PKH memiliki tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu kesehatan (diarahkan pada akses layanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan anak),

pendidikan (mendorong keberlanjutan pendidikan anak agar terhindar dari putus sekolah), dan kesejahteraan sosial (perlindungan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia). KPM memiliki kewajiban yang harus dipenuhi pada setiap aspek tersebut, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, kehadiran sekolah minimal 85%, serta partisipasi dalam pertemuan kelompok bulanan (P2K2).

Kemiskinan dalam kerangka penelitian ini dipahami secara multidimensional, mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat dikategorikan ke dalam kemiskinan pendapatan, kemiskinan manusia, kemiskinan kebutuhan dasar, dan kemiskinan kemampuan (kapabilitas). Penyebab kemiskinan di Indonesia pada umumnya berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk, ketimpangan angkatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kondisi masyarakat miskin. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar bagi penelitian untuk menganalisis bagaimana implementasi PKH di Kampung Penuntungan berinteraksi dengan kondisi sosial ekonomi lokal, sistem digitalisasi pendataan, serta peran pendamping sosial dalam menentukan keberhasilan program di tingkat akar rumput.

### ***Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Islam***

Islam memandang kesejahteraan sosial (al-falah al-ijtima'i) sebagai bagian tidak terpisahkan dari tujuan syariat (maqashid syariah), yang mencakup pemeliharaan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pemenuhan kebutuhan dasar kaum fakir dan miskin merupakan wujud nyata dari pemeliharaan jiwa dan harta tersebut, sehingga negara dan masyarakat memiliki kewajiban kolektif (fardhu kifayah) untuk memastikan tidak ada anggota masyarakat yang terlantar akibat ketidakmampuan ekonomi. Konsep ini secara historis telah dipraktikkan melalui institusi zakat, infak, dan sedekah, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada delapan golongan penerima (ashnaf) sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60, termasuk fakir, miskin, dan mereka yang berhutang (gharimin).

Prinsip keadilan sosial (al-'adalah al-ijtima'iyah) dalam Islam menekankan bahwa kesejahteraan tidak boleh terkonsentrasi hanya pada sebagian kelompok masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 bahwa harta jangan sampai hanya beredar di antara orang-orang kaya. Prinsip ini relevan dengan tujuan PKH sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan modern yang, meski berbeda mekanisme dengan zakat, memiliki semangat yang sejalan, yaitu memastikan kelompok rentan memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar. Islam juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pemberian bantuan (i'anaah) dengan penguatan kemandirian (istiqlaliyyah), sebagaimana tercermin dalam hadis riwayat Bukhari mengenai keutamaan bekerja dengan tangan sendiri dibandingkan meminta-minta, yang mengisyaratkan bahwa bantuan sosial idealnya bersifat sementara dan diarahkan untuk mendorong penerima menuju kemandirian ekonomi, bukan menciptakan ketergantungan permanen. Nilai ini relevan dengan tujuan jangka panjang PKH yang juga berupaya mendorong graduasi mandiri KPM melalui skema pemberdayaan seperti Program Pemberdayaan Sosial

Ekonomi (PPSE). Selain itu, konsep ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan) yang menjadi landasan etika sosial Islam relevan dengan mekanisme pendampingan sosial dalam PKH, khususnya melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang menekankan gotong royong dan saling membantu antaranggota kelompok. Amanah, yaitu tanggung jawab moral untuk menjalankan tugas dengan jujur dan penuh integritas, juga menjadi nilai penting yang relevan dengan peran pendamping PKH sebagai pihak yang dipercaya mengelola verifikasi data dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak, sejalan dengan prinsip amanah dalam pengelolaan harta umat yang diajarkan Islam.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Aceh. Penelitian dilaksanakan di Kampung Penuntungan dengan subjek penelitian yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PKH. Informan penelitian terdiri atas kepala kampung, pendamping PKH, perangkat kampung, serta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan program dan kondisi keluarga penerima manfaat, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan PKH, ketepatan sasaran, manfaat program, peran pendamping, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen penerima manfaat, data kegiatan, dan dokumentasi pelaksanaan program. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis implementasi PKH, penelitian ini menggunakan konsep implementasi George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan PKH berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan masyarakat di Kampung Penuntungan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran implementasi PKH secara mendalam di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas sembilan orang yang mencakup ketua RT Kampung Penuntungan, koordinator PKH Kecamatan Penanggalan, pendamping PKH Kampung Penuntungan, ketua kelompok PKH, dan lima orang KPM aktif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif terhadap pertemuan rutin kelompok PKH dan proses

pendataan, wawancara semi-terstruktur dengan sembilan informan, studi dokumentasi terhadap regulasi dan arsip resmi Dinas Sosial Kota Subulussalam, serta kunjungan rumah (home visit) ke beberapa KPM untuk memahami kondisi kehidupan mereka secara langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui metode deskripsi analisis, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai sebagai acuan regulatif utama.

Secara demografis, Kampung Penuntungan memiliki luas sekitar 17,06 km<sup>2</sup> dengan populasi 1.751 jiwa (869 laki-laki dan 882 perempuan) yang tersebar pada 345 kepala keluarga di empat dusun, yaitu Dusun Sejahtera, Dusun Benteng Sari, Dusun Namo Sampuren, dan Dusun Air Terjun. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan kelapa sawit, dengan distribusi 46% sebagai petani/pekebun, 22% buruh harian, 13% pedagang kecil, 11% pegawai negeri/swasta, dan 8% pada sektor lainnya. Ketergantungan hampir 68% penduduk pada komoditas sawit, baik sebagai pemilik kebun maupun buruh, menjadikan struktur ekonomi masyarakat sangat rentan terhadap fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS), yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kondisi kemiskinan struktural di kampung ini-dari 302 KK yang didata, 125 KK dikategorikan tidak mampu, dengan 61 KK di antaranya menjadi penerima manfaat PKH pada tahun 2025.

Terkait implementasi program, pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan dijalankan oleh dua pendamping, yaitu Suparman yang bertugas sejak 2018 dengan riwayat penempatan di beberapa kecamatan sebelumnya, dan Aris Purba yang merupakan pendamping lokal asli Kampung Penuntungan, dengan 61 KPM dibagi ke dalam tiga kelompok P2K2 untuk memudahkan pendampingan bulanan. Mekanisme penyaluran bantuan mengikuti sistem nasional secara triwulanan atau empat kali dalam setahun, namun ditemukan kendala signifikan dalam proses pengecekan pencairan dana, karena Kampung Penuntungan tidak memiliki fasilitas ATM, sementara aplikasi SIKS-NG yang memiliki data paling lengkap hanya dapat diakses oleh pendamping dan Dinas Sosial, bukan oleh KPM secara langsung. Akibatnya, KPM harus menempuh jarak jauh ke pusat kota untuk mengecek saldo melalui ATM atau e-warong, ditambah minimnya moda transportasi umum di kampung-tidak tersedianya layanan ojek daring maupun konvensional kecuali becak-sehingga menimbulkan beban waktu dan biaya tambahan yang cukup berarti bagi KPM, sebagaimana disampaikan langsung oleh beberapa informan yang pernah menempuh perjalanan ke kota namun mendapati dana belum masuk.

Salah satu temuan penting adalah transisi sistem pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada periode 2024-2025, yang menghapus sekitar 1,8 juta data penerima secara nasional karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria. Sistem baru ini menerapkan klasifikasi desil kesejahteraan, dari desil 1 (miskin ekstrem, pengeluaran di bawah Rp500.000 per kapita per bulan), desil 2 (miskin, Rp500.000-Rp650.000), desil 3 (rentan miskin, Rp650.000-Rp800.000), desil 4 (menengah bawah, Rp800.000-Rp1 juta), hingga desil 6-10 (menengah ke atas, pengeluaran di atas Rp1,25 juta per kapita per bulan). Data lapangan menunjukkan bahwa jumlah KPM PKH di Kampung Penuntungan berfluktuasi dari 33 orang pada 2020, meningkat menjadi

36 pada 2021, sempat turun menjadi 26 pada 2022 akibat penilaian ulang kelayakan, kembali naik menjadi 36 pada 2023, kemudian meningkat signifikan menjadi 58 pada 2024 dan 61 pada 2025 seiring perbaikan akurasi pendataan melalui DTSEN dan fitur usul mandiri pada aplikasi Cek Bansos.

Pada aspek ketepatan sasaran, penelitian menemukan bahwa mayoritas penerima PKH berasal dari desil 2 hingga desil 4, dengan karakteristik pendapatan harian rendah dan tidak stabil, dominasi pekerjaan informal seperti buruh tani dan pekerja serabutan, serta keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi yang layak. Meski demikian, masih ditemukan kasus ketidaktepatan sasaran, yaitu keluarga yang secara ekonomi telah membaik-bahkan memiliki kendaraan pribadi dan cicilan bulanan yang cukup besar-namun tetap tercatat sebagai penerima, sementara keluarga yang lebih rentan justru belum terdata secara akurat. Dari sisi dampak, PKH terbukti berkontribusi pada empat aspek utama: peningkatan akses pendidikan melalui pembiayaan seragam, buku, dan transportasi sekolah, yang menurut beberapa orang tua menjadi penentu apakah anak mereka dapat melanjutkan sekolah atau berisiko putus sekolah; peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan dan posyandu bagi ibu hamil dan balita; fungsi sebagai bantalan ekonomi rumah tangga saat pendapatan dari sektor sawit tidak stabil; serta transfer pengetahuan sosial melalui kegiatan P2K2 mengenai pengasuhan anak, pencegahan stunting, dan perencanaan keuangan keluarga, meski penerapannya tidak merata pada seluruh KPM akibat perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman.

#### 4. DISKUSI

Temuan penelitian ini memperkuat pola yang juga ditemukan pada penelitian terdahulu, bahwa PKH secara umum efektif meringankan beban pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, namun belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kemiskinan struktural. Sebagaimana temuan Alfiyaturrohmah dan Setiawan (2023) di Desa Ngagel, pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan juga telah berjalan sesuai pedoman nasional, tetapi belum diiringi pemberdayaan ekonomi yang memadai, tercermin dari rendahnya minat KPM mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) meski program tersebut tersedia sebagai jalur transisi menuju kemandirian. Fenomena ini konsisten dengan temuan Khumaidi dan Zahro (2024) di Sukorejo, di mana peningkatan jumlah KPM dari waktu ke waktu-yang di Kampung Penuntungan juga meningkat tajam dari 33 menjadi 61 dalam kurun lima tahun-dapat dibaca ganda, baik sebagai perbaikan akurasi pendataan maupun sebagai indikasi bahwa kerentanan ekonomi masyarakat belum banyak berkurang secara struktural.

Kendala aksesibilitas sistem digital yang ditemukan di Kampung Penuntungan menggambarkan dilema mendasar dalam transformasi digital layanan sosial: di satu sisi, digitalisasi melalui DTSEN dan Cek Bansos terbukti meningkatkan akurasi dan transparansi data, sebagaimana tercermin dari perbaikan signifikan jumlah KPM yang teridentifikasi sejak 2024; namun di sisi lain, kesenjangan digital antara kapasitas sistem dengan kapasitas pengguna di tingkat akar rumput menciptakan beban baru bagi kelompok yang justru paling rentan. Ketidadaan fasilitas ATM di kampung, keterbatasan jaringan internet, serta minimnya moda transportasi menjadi hambatan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknologi, melainkan memerlukan intervensi infrastruktur fisik yang

menyertainya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Liahati dan Larasati mengenai pentingnya sumber daya yang memadai sebagai salah satu dari empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

Peran sentral pendamping PKH dalam penelitian ini-mulai dari fasilitasi pengecekan pencairan dana, verifikasi lapangan, hingga edukasi melalui P2K2-menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sosial pada tingkat lokal sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia pelaksana di lapangan, bukan semata-mata pada desain kebijakan di tingkat pusat. Hal ini sejalan dengan konsep implementasi Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa implementasi merupakan tindakan operasional yang mengubah keputusan kebijakan menjadi hasil nyata dalam kurun waktu tertentu, di mana kapasitas pelaksana di lapangan menjadi variabel penentu keberhasilan. Namun demikian, beban kerja pendamping yang harus menjangkau enam kampung sekaligus menangani pemutakhiran data, sosialisasi sistem baru, dan pendampingan KPM secara individual berpotensi menurunkan kualitas pendampingan seiring bertambahnya jumlah KPM dari tahun ke tahun.

Persoalan ketidaktepatan sasaran yang masih ditemukan di Kampung Penuntungan-baik berupa keluarga mampu yang tetap terdaftar maupun keluarga rentan yang belum terdata-mengonfirmasi temuan Yahriani mengenai risiko dampak negatif PKH berupa kesalahan sasaran dan potensi ketergantungan. Sistem klasifikasi desil yang diterapkan melalui DTSEN pada prinsipnya dirancang untuk meminimalkan persoalan ini melalui pendekatan yang lebih objektif dan terukur, namun implementasinya di lapangan tetap bergantung pada kualitas dan frekuensi verifikasi lapangan, yang pada gilirannya kembali bermuara pada kapasitas dan beban kerja pendamping. Fenomena resistensi sebagian masyarakat mampu untuk tetap dianggap layak menerima bantuan turut mengindikasikan adanya tantangan non-teknis berupa persepsi masyarakat terhadap bantuan sosial sebagai hak yang harus dipertahankan, alih-alih sebagai dukungan sementara menuju kemandirian, sebuah tantangan yang memerlukan pendekatan persuasif dan edukatif berkelanjutan, bukan semata-mata perbaikan sistem data.

Dari perspektif dampak program, pola yang ditemukan di Kampung Penuntungan-di mana PKH efektif meringankan beban pengeluaran namun belum secara signifikan mendorong peningkatan pendapatan mandiri keluarga-mencerminkan karakteristik umum program Conditional Cash Transfer (CCT) di berbagai negara berkembang, yang cenderung lebih efektif sebagai instrumen perlindungan sosial jangka pendek dibandingkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Rendahnya partisipasi KPM dalam Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) meski program tersebut telah tersedia sebagai jalur transisi menuju graduasi mandiri menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak cukup hanya dengan menyediakan skema program, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan untuk mengubah pola pikir KPM dari orientasi bantuan konsumtif menuju orientasi produktif, sebuah proses yang membutuhkan waktu dan intensitas pendampingan yang lebih tinggi dari kondisi saat ini.

Implikasi praktis dari temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PKH di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi seperti Kampung Penuntungan tidak dapat hanya

mengandalkan perbaikan sistem digital di tingkat pusat, melainkan memerlukan investasi paralel pada infrastruktur fisik pendukung, seperti perluasan jangkauan perbankan dan telekomunikasi, penguatan kapasitas dan jumlah pendamping sosial, serta program literasi digital yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik demografis penerima manfaat, khususnya kelompok lanjut usia yang secara konsisten teridentifikasi paling kesulitan mengakses layanan digital. Tanpa investasi paralel tersebut, digitalisasi layanan sosial berisiko memperlebar, alih-alih mempersempit, kesenjangan akses antara kelompok masyarakat yang telah melek teknologi dengan kelompok yang masih tertinggal.

Dari sudut pandang nilai-nilai keislaman, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan pada dasarnya telah mencerminkan sejumlah prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam mengenai kepedulian sosial, meski belum sepenuhnya optimal. Peran pendamping PKH yang secara konsisten mendampingi KPM, melakukan verifikasi kelayakan secara jujur, dan menolak permintaan pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan mencerminkan penerapan nilai amanah dalam pengelolaan bantuan sosial, sebuah nilai yang secara tegas ditekankan dalam Surah An-Nisa ayat 58 mengenai kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Namun demikian, temuan mengenai ketidaktepatan sasaran-di mana sebagian keluarga mampu tetap mempertahankan status penerima sementara keluarga rentan belum terdata-mengindikasikan adanya tantangan dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyyah*) secara utuh, sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an bahwa harta hendaknya tidak hanya beredar di kalangan orang kaya semata.

Fenomena resistensi sebagian KPM yang enggan beralih ke Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) meski secara ekonomi telah mampu turut mengonfirmasi relevansi ajaran Islam mengenai keutamaan kemandirian dibandingkan ketergantungan pada bantuan, sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa seseorang yang mengambil tali kemudian mencari kayu bakar di gunung untuk dijual dan mencukupi kebutuhannya sendiri jauh lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Nilai ini menegaskan bahwa pendampingan PKH idealnya tidak berhenti pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar semata, tetapi juga perlu menanamkan kesadaran spiritual mengenai pentingnya ikhtiar dan kemandirian sebagai bagian dari tanggung jawab individu di hadapan Allah SWT, sehingga bantuan sosial benar-benar berfungsi sebagai jembatan sementara menuju kemandirian, bukan tujuan akhir itu sendiri. Pelibatan tokoh agama dan kegiatan keagamaan seperti pengajian dalam forum P2K2 berpotensi memperkuat internalisasi nilai-nilai tersebut, mengingat masyarakat Kampung Penuntungan yang religius cenderung lebih menerima pesan perubahan perilaku ketika dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka yakini.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, penelitian ini bersifat studi kasus tunggal pada satu kampung, sehingga temuan mengenai pola hambatan dan dampak program belum tentu dapat digeneralisasi sepenuhnya pada wilayah lain dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda. Kedua, jumlah informan KPM yang diwawancarai relatif terbatas (lima orang dari 61 KPM aktif), meski hal ini sejalan dengan prinsip

kedalaman informasi dalam penelitian kualitatif, namun tetap membatasi keragaman perspektif yang dapat digali. Ketiga, penelitian ini belum mengukur dampak PKH secara kuantitatif terhadap indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan atau status gizi secara terukur, sehingga penilaian dampak masih bersifat deskriptif berdasarkan persepsi informan

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, secara umum telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan pedoman nasional, dengan pendamping PKH memainkan peran krusial dalam sosialisasi, fasilitasi administrasi, verifikasi kelayakan, serta penguatan kapasitas KPM melalui pertemuan bulanan P2K2. Transisi sistem pendataan dari DTKS menuju DTSEN yang menerapkan klasifikasi desil kesejahteraan terbukti meningkatkan akurasi identifikasi keluarga miskin, tercermin dari peningkatan jumlah KPM dari 33 orang pada 2020 menjadi 61 orang pada 2025, meskipun proses ini juga memunculkan dinamika penghapusan data pada tingkat nasional maupun lokal, dengan sekitar 1,8 juta data penerima dihapus secara nasional karena dinilai sudah tidak memenuhi kriteria kelayakan.

Faktor pendukung pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan meliputi akurasi data melalui DTSEN, fitur usul mandiri pada aplikasi Cek Bansos, koordinasi aktif antara pendamping dan aparat kampung dalam verifikasi lapangan, peran aktif pendamping dalam sosialisasi dan penyampaian informasi, serta pemanfaatan dana bantuan yang sebagian besar sesuai dengan komponen program, terutama untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Sebaliknya, faktor penghambat yang teridentifikasi mencakup ketidakstabilan pendapatan KPM yang bekerja pada sektor informal dan bergantung pada fluktuasi harga sawit, rendahnya literasi digital khususnya di kalangan KPM lanjut usia, ketiadaan fasilitas perbankan dan ATM di wilayah kampung, minimnya moda transportasi umum, ketidaktepatan sasaran yang masih terjadi pada sebagian kecil penerima, serta beban kerja pendamping yang cukup tinggi karena harus menjangkau enam kampung sekaligus. Dari sisi dampak, PKH terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, berfungsi sebagai bantalan ekonomi rumah tangga saat pendapatan tidak stabil, serta memperluas pengetahuan sosial keluarga melalui kegiatan P2K2 mengenai pengasuhan anak, pencegahan stunting, dan perencanaan keuangan, meski dampak ini belum diiringi peningkatan pendapatan yang signifikan maupun kemandirian ekonomi yang merata pada seluruh KPM, sebagaimana tercermin dari rendahnya minat mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan gambaran empiris mengenai implementasi PKH pada era digitalisasi sistem pendataan di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital, sebuah konteks yang belum banyak dikaji dalam penelitian PKH sebelumnya yang umumnya berfokus pada wilayah dengan aksesibilitas lebih baik. Secara akademis, temuan ini memperkaya kajian implementasi kebijakan sosial bersyarat dengan menyoroti dimensi kesenjangan digital sebagai variabel penting yang memengaruhi efektivitas program di tingkat akar rumput, sekaligus mendokumentasikan bagaimana

transisi kebijakan pendataan berskala nasional (DTKS ke DTSEN) diterjemahkan dan dijalankan pada konteks lokal yang spesifik. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan aparat kampung dalam merancang strategi implementasi PKH yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi geografis serta kapasitas digital masyarakat setempat, khususnya bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia dengan karakteristik serupa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah pusat dan daerah, perlu dilakukan penguatan implementasi DTSEN melalui peningkatan frekuensi verifikasi lapangan guna meminimalkan kesalahan inklusi maupun eksklusi, penyelenggaraan pelatihan literasi digital bagi masyarakat khususnya terkait penggunaan aplikasi Cek Bansos dan mekanisme pengusulan mandiri, pengaktifan kembali operator desa untuk pendataan guna mengurangi beban teknis yang selama ini sepenuhnya ditanggung pendamping, perluasan cakupan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dengan mekanisme monitoring yang jelas, serta peningkatan infrastruktur digital dan jaringan internet di wilayah terpencil seperti Kampung Penuntungan. Bagi pendamping PKH, disarankan untuk memperkuat pendekatan persuasif dalam P2K2 terkait perubahan pola pikir dan kemandirian ekonomi, melakukan identifikasi dini terhadap KPM yang berpotensi lulus mandiri, meningkatkan dokumentasi dan pelaporan digital, serta mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah kampung, sekolah, dan posyandu dalam proses verifikasi dan edukasi. Adapun bagi KPM sendiri, disarankan untuk memanfaatkan bantuan sesuai tujuan utama program, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan P2K2, bersikap terbuka mengenai kondisi ekonomi keluarga, serta aktif beradaptasi dengan layanan digital sebagai bagian dari upaya jangka panjang menuju kemandirian dari bantuan sosial, sehingga PKH dapat benar-benar berfungsi sebagai jembatan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan yang bersifat permanen.

Sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang dianut mayoritas masyarakat Kampung Penuntungan, penelitian ini juga merekomendasikan penguatan pendekatan berbasis nilai agama dalam pelaksanaan PKH ke depan. Pelibatan tokoh agama setempat, seperti imam masjid dan pengurus musholla, dalam kegiatan sosialisasi dan P2K2 berpotensi memperkuat pemahaman KPM mengenai hakikat bantuan sosial sebagai wujud ta'awun dan solidaritas ukhuwah, sekaligus menanamkan kesadaran bahwa bantuan bersifat sementara dan perlu diiringi ikhtiar menuju kemandirian, sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kerja keras di atas ketergantungan pada pemberian orang lain. Sinergi antara PKH dengan lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah setempat, seperti Baitul Mal Kota Subulussalam, juga dapat dipertimbangkan untuk memperluas jaring pengaman sosial bagi keluarga yang belum tercakup dalam skema PKH namun tetap membutuhkan bantuan, sehingga prinsip keadilan sosial dalam Islam-bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan yang mampu-dapat terwujud secara lebih menyeluruh di tingkat kampung. Dengan mengintegrasikan pendekatan kebijakan formal negara dan nilai-nilai keagamaan lokal, pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan diharapkan tidak hanya efektif

secara administratif, tetapi juga memiliki fondasi moral dan spiritual yang lebih kokoh dalam mendorong keluarga miskin menuju kesejahteraan dan kemandirian yang hakiki.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Bukhari, M. bin I. *Shahih al-Bukhari* (Kitab al-Buyu', hadis tentang keutamaan bekerja dan larangan meminta-minta).
- Alfiyaturrohman, & Setiawan, Z. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2021. *SPEKTRUM*, 2(2).
- Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam. (2024). *Kecamatan Penanggalan dalam angka 2024*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dewi Rahayu, K. (2016). *Studi analisis kebijakan*. Pustaka Setia.
- Farida Umaroh, & Sutjiatmi, S. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Tegal. *Indonesian Governance Journal*, 2(2).
- Harbani Pasalong, M. (2020). *Metode penelitian administrasi publik*. Alfabeta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Aplikasi Cek Bansos: Inovasi Kementerian Sosial untuk Pengelolaan Bansos Tepat Sasaran*.
- Khumaidi, & Zahro, L. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.
- Liahati, & Larasati, D. C. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33).
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Kebijakan sosial: Sebuah pengantar*. Alfabeta.
- Syahriani. (2016). *Kontribusi Program Keluarga Harapan dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu* (Skripsi). Universitas Negeri Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Virgoreta, T. D. A., Nur Pratiwi, R., & Suwondo. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(12).